

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu faktor yang menjadi kepentingan untuk kemajuan bangsa tersebut adalah stabilitas ekonomi yang baik, yang dimana tentu hal ini berkorelasi dengan hukum yang baik pula. Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh, tetapi perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang ketika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian.¹

Sebagai Negara yang tengah berkembang, pembangunan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi kebutuhan. Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi demikian membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.²

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu bagian dalam peningkatan ekonomi yang dapat dicapai melalui pengadaan barang dan jasa, peningkatan pembangunan paling pesat terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto sehingga mendapat julukan sebagai “Bapak Pembangunan”. Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu periode pembangunan.

Masyarakat adil dan makmur tidak akan jatuh dari langit, harus diperjuangkan melalui pembangunan secara bertahap, diperlukan landasan yang kuat, ialah industri yang didukung oleh ketahanan pangan yang baik. Hal ini terletak pada kemampuannya mewujudkan gagasan dan agenda-agenda kebangsaan melalui manajemen organisasi yang rapi, tangguh dan efisien. *Road map* kemandirian bangsa yang dilaksanakan melalui pembangunan itu telah berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan Indonesia dari minus 2,25 pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969 atau setahun setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat Presiden.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. hlm 37

² M Murdian, Criminal Responsibility in the Execution of the Contract for the Procurement of the Government, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* IV, Vol. 4 No.1, <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i1.286>

Marsel Joy Kaliaga Ketaren, 2022

PEMIDANAAN PELAKU PEMINJAM NAMA PERUSAHAANYANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Selama Periode tahun 1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahanan rata-rata 7,2% pertahun.³

Tapi pembangunan yang pesat ini tidak lepas dari berbagai macam ancaman tindak pidana korupsi yang terjadi dikalangan elit penguasa yang dimana pembangunannya akan dipengaruhi oleh kepentingan elit penguasa dan menghasilkan ketidakadilan sosial. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang sangat akut, menjadi sebab jatuhnya Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pembangunan yang terlalu *sentalistis* dan *teknokratis*, karena dalam pembangunan masa Orde Baru yang terlalu *Java Centris*.

Pada masa Orde Baru Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara paling korup di dunia dan diasosiasikan dengan termonologi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴ Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur persepsi korupsi pada sektor publik merupakan salah satu indikator yang cukup baik menggambarkan tingkat korupsi di Indonesia. IPK memakai indeks 0-100, indeks yang lebih tinggi berarti semakin kecil tingkat korupsi. Berdasarkan data dari lembaga *Transparency International Indonesia*, skor yang didapat Indonesia dalam periode 2004 mendapatkan skor 20 point, pada 2009 mendapat 28 point, pada 2014 mendapat 34 point dan 2019 mendapat skor 40 point dan kemudian terjadi penurunan pada 2020 menjadi skor 37 point.⁵

Pada hakikatnya, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat.⁶

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*).⁷ Yang kemudian sektor yang paling rawan adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Hal

³ <https://soeharto.co/pak-harto-dan-trilogi-pembangunan-5/> diakses pada tanggal 30 maret 2021 Pukul 3:34

⁴ Robertson-Snape, F, 1999, *Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia*, Third World Quaterly Journal, Vol. 20 No. 3, <https://doi.org/10.1080/01436599913703>

⁵ <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/> diakses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 3:10

⁶ Fahmi Idris, 2012, *Selamatkan Uang Negara!: Dengan Tata Kelola Keuangan Negara Yang Benar*, Ekpose, Jakarta, 2012. Hlm 2

⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Yuridis* Vol. 1, No. 2. <http://dx.doi.org/10.35586/v1i2.149>

ini kemudian dipertegas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebutkan, 70% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa.⁸

Tindak pidana korupsi yang sering sekali dilakukan sesegera mungkin harus secepatnya diatasi, dengan cara mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, para penegak hukum yang tegas, konsisten, dan juga kontinyu, baik dengan cara-cara pencegahan maupun dengan cara-cara penindakan. Para lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjalin suatu kerjasama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya suatu proses yang saling sikut antar lembaga penegak hukum, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.⁹

Dalam masa sekarang ini pembangunan bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki “plat merah” yakni Badan Usaha Milik Negara, yang sering disebut dengan BUMN, tetapi juga pihak swasta juga dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan oleh pemerintah. Yang dimana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Perpres tersebut dikarenakan untuk melakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa dalam Perpres tersebut meliputi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa Lainnya.

Pengadaan yang sering dilakukan pemerintah adalah pengadaan dalam pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Kedua hal ini lah yang kerap menjadi bahan untuk dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti mengadakan pembelian barang tetapi dalam laporannya harga yang ditulis tidak

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 15:24

⁹ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 9

masuk akal dan jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran. Perbuatan ini sering disebut juga dengan *Mark Up* yang dimana perbuatan ini tentu merugikan Negara. Modus yang sering juga digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi adalah dengan menurunkan kualitas bahan konstruksi agar mendapatkan keuntungan lebih, sehingga kualitas konstruksi menjadi sangat buruk dan tidak sesuai dengan perencanaan yang dimana umur konstruksi tersebut juga menurun, hal ini mengakibatkan kerugian Negara, padahal Negara sudah menggelontorkan dana yang sesuai dan terbilang cukup besar tergantung besaran proyek. Dana yang besar ini menarik bagi para pihak untuk memenangkan proyek tersebut, tetapi jika ingin ikut/bergabung dalam proyek, sering kali persyaratan utamanya adalah berbadan hukum. Perbuatan yang disebutkan diatas dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK), yang berbunyi demikian :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika suatu perusahaan menginginkan proyek tersebut, harus melalui proses pemilihan penyedia yang dimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimana proses pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya¹⁰ terdiri atas :

a. *E-purchasing*

E-Purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

b. Pengadaan Langsung

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Marsel Joy Kaliaga Ketaren, 2022

PEMIDANAAN PELAKU PEMINJAM NAMA PERUSAHAANYANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Pengadaan langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

d. Tender Cepat, dan

Tender cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penuhi untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, atau dimungkinkan dapat menyebutkan merek

e. Tender

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia yang dari *E-purchasing*.

. Pengadaan barang/jasa seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip pengadaan yang dipraktikan yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminatif, dan akuntabilitas.¹¹

Teknik Korupsi yang biasa dilakukan dalam pengadaan barang/jasa bermacam-macam cara¹², diantaranya adalah :

1. Pengadaan barang/jasa proforma/formalitas
2. Pengadaan barang/jasa yang mengarahkan rekanan tertentu untuk menjadi pemenang
3. Harga perhitungan sendiri (HPS) yang tinggi
4. Adanya pemalsuan jaminan
5. Adanya pengalihan pekerjaan/subkontraktorkan/pihak ketigakan
6. Adanya tumpang tindih
7. Adanya pekerjaan yang mendahului anggaran/kontrak
8. Adanya upaya penghindaran denda
9. Adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan
10. Pengadaan melalui calo (makelar murni tanpa prestasi).

¹¹ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya* Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 11

¹² Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi : Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 48-64

Tidak semua pengusaha yang berjalan di bidang jasa konstruksi ataupun jasa lainnya memiliki kompetensi untuk memenangkan proyek pemerintah tersebut, mulai dari sisi administrasi/hingga kompetensi teknis, hal ini mengakibatkan adanya oknum tersebut akan meminjam nama perusahaan orang lain, atau bahasa awamnya “meminjam bendera” perusahaan yang lain yang sudah berbadan hukum perseroan terbatas dan sudah memiliki kompetensi baik secara administrasi ataupun kompetensi teknis untuk mengikuti proyek tersebut, perusahaan tersebut mau “meminjam bendera” tidak lain karena bisa imbalan yang ditawarkan, bahkan saat ini dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa “pinjam bendera” untuk keperluan lelang suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan yang dilakukan melalui iklan dan sebagainya, imbalan ini biasanya sekian persen dari total keseluruhan nilai proyek yang berhasil dimenangkan, yang kemudian imbalan diberikan sebelum atau sesudah memenangkan lelang proyek yang ditargetkan.¹³

Nilai proyek yang sudah dipotong dengan imbalan kepada perusahaan yang sudah “meminjamkan bendera” tersebut sudah pasti berkurang, sehingga agar tetap untung oknum akan menurunkan kualitas bahan yang dipakai agar tetap untung, yang dimana hal ini tentu menyebabkan umur konstruksi tidak sesuai perencanaan awal dan mengakibatkan kerugian Negara. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pemidanaan Bagi Pelaku Pinjam Nama Perusahaan yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan Indonesia mengenai Peminjam Nama Perusahaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana pemidanaan bagi Peminjam Nama Perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

¹³ <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/akibat-hukum-strategi-pinjam-perusahaan-dalam-lelang/> diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 17:05

Marsel Joy Kaliaga Ketaren, 2022

PEMIDANAAN PELAKU PEMINJAM NAMA PERUSAHAANYANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam Ruang lingkup penulisan, penulis memberikan batasan pada penulisan yakni terkait kasus-kasus peminjaman nama perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menurunkan kualitas bahan bangunan konstruksi ataupun spesifikasi barang lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau korporasi.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji/menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai fenomena pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji/menganalisis apakah peminjam nama perusahaan dapat dipidana dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan juga pandangan baru dalam ilmu hukum kedepannya. Mengingat korupsi sangatlah merugikan Negara yang dimana praktek tersebut sudah sangat mengakar dan membuat kepercayaan publik akan pemerintah akan berkurang.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam membuat undang-undang yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga dapat mengurangi dan membasmi korupsi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

cara melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi literatur ilmiah yang berkaitan.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan dalam penelitian hukum yang dimana mencoba untuk membuat argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimana dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaan di lapangan.¹⁵

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

(1) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(2) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 13

¹⁵ *Ibid* hlm 15

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(3) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

(4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel konsultan Pada Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas, Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional, Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diubah oleh Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyedia Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 12

Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat, pakar hukum, wawancara, serta buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menunjukkan petunjuk hingga penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang menunjang penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan melalui studi pustaka, teknik ini memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan literature hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat berperan penting dalam melakukan penelitian sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat mudah dipahami, penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan teknik penulisan deksriptif analitis, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai